



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 235 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PUCUNG KECAMATAN TIRTO KABUPATEN
PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Pucung Nomor: 002 /PP.04.1-BA/3326.15.2006/2024 tentang Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Pucung telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pucung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN pekalongan TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PUCUNG KECAMATAN TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pucung Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pucung
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PUCUNG,

ttd

SAIFUR RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ENDANG TRI LASMINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 235 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA PUCUNG KECAMATAN
TIRTO KABUPATEN PEKALONGAN PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PUCUNG KECAMATAN TIRTO KABUPATEN
PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis kelamin
1.	Fatin bahiyah	Perempuan
2.	M furqon al mufaiz	Laki-laki
3.	Moh. Saeful bakhri	Laki-laki
4.	Nur khanifah	Perempuan
5.	Suciningsih	Perempuan
6.	Tri yusufi nadya	Perempuan
7.	Zulfa khusna	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis kelamin
1.	AKBAR SYAFT'I	LAKI-LAKI
2.	FARAH ILIANA AZMI	PEREMPUAN
3.	IMAM SIBAWEH	LAKI-LAKI
4.	NANIK ROMILA	PEREMPUAN
5.	SAIFUL ANWAR	LAKI-LAKI
6.	SYARIFA NADIA	PEREMPUAN
7.	UMAEROH	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Afiyatul lutfiyana	Perempuan
2.	Farid ardiansyah	Laki-laki
3.	Iin indrawati	Perempuan
4.	Muslimin	Perempuan
5.	M. Iqbal hakim	Laki-laki
6.	Muhamad irfan zidny	Laki-laki
7.	Nilna farida	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Faizatun najah	Perempuan
2.	Imam tantowi	Laki-laki
3.	Istikhanah	Perempuan
4.	Itsna maulida	Perempuan
5.	Khoirul ma'arif	Laki-laki
6.	Laila amalia	Perempuan
7.	Siti sa'adah	Perempuan

TPS 005

NO	Nama	Jenis Kelamin
1.	Durotun nafi'ah	Perempuan
2.	Fatur riza	Laki-laki
3.	Luluk labibah	Perempuan
4.	M arfian	Laki-laki
5.	M yusup	Laki-laki
6.	Umul latifah	Perempuan
7.	Uswatun khasanah	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ahmad ilyas	Laki-laki
2.	Budi rochman	Laki-laki
3.	Dewi afidah	Perempuan

4.	Efa roha	Perempuan
5.	Ulul albab	Laki-laki
6.	Wanda khamidah	Perempuan
7.	Ziyan nuzulan naim	Laki-laki

TPS 007

NO	Nama	Jenis Kelamin
1.	Fatia qonita	Perempuan
2.	Iklima nurlaila	Perempuan
3.	Khotim matul janah	Perempuan
4.	Mohammad misbakhul ulum	Laki-laki
5.	Muflikha	Perempuan
6.	Muhammad sabiqur rusydi	Laki-laki
7.	Muhammad wildan	Laki-laki

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Fatminatul istiyani	Perempuan
3.	Irgie khayati ulwiyah	Perempuan
4.	Muhamad muslih	Laki-laki
5.	Muhammad agus syafi'i	Laki-laki
6.	Muhammad iqbal	Laki-laki
7.	Naila muna	Perempuan

TPS 009

NO	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ilham novendi	Laki-laki
2.	Mohammad rouf	Laki-laki
3.	Nafidania lana	Perempuan
4.	Nihayatul maula	Perempuan

5.	Syahrul ardiansyah	Laki-laki
6.	Widya ningsih	Perempuan
7.	Zulfa khusna	Perempuan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PUCUNG,

ttd

SAIFUR RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Endang Tri Lasmini
ENDANG TRI LASMINI